

SKRIPSI

***DIO MAJENG DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS ANALISIS
PERAN PEREMPUAN DI DESA BANGKAI KEC. WATANG
PULU SIDRAP***



OLEH

**NURSUCIANI
NIM: 2120203874230032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**DIO MAJENG DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS ANALISIS
PERAN PEREMPUAN DI DESA BANGKAI KEC. WATANG
PULU SIDRAP**



OLEH

NURSUCIANI

NIM: 2120203874230032

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai Kec. Watang Pulu Sidrap

Nama Mahasiswa : Nursuciani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 868 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

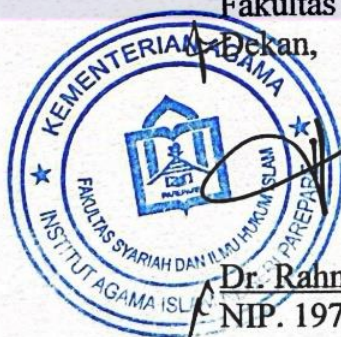
Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai Kec. Watang Pulu Sidrap

Nama Mahasiswa : Nursuciani

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 868 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 24 Juni 2025

Disahkan Oleh Penguji:

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Penguji)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I

(Penguji)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai Kec. Watang Pulu Sidrap” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Almiah tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan juga Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Kakek dan Nenek tercinta yang selalu memberikan motivasi penulis selama masa perkuliahan dan sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun, selama menjalankan study ini.
8. Teruntuk Nenek tercinta yang ingin melihat penulis menyelesaikan study nya, tapi penulis belum sempat memenuhi keinginan beliau hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
9. Teman-teman sekaligus sahabat penulis dari SMA hingga saat ini Rini Anggriani dan Amelia Nanda Yuga yang telah memberikan support selama ini kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya teman-teman dari program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, sekaligus teman-teman KKN Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan

pengalaman yang terbaiknya luar biasa sekali dan telah memberikan dukungan yang baik.

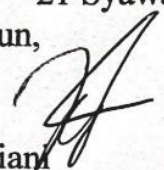
11. Teruntuk Intan Nuraeni sahabat yang telah banyak membantuu dan menemani setiap proses penulis tugas akhir ini. Terimakasih karena sudah menjadi partner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini, mulai dari penyusunan proposal, penyusunan berkas seminar, penelitian, proses olah data, persiapan sidang hingga pengurusan berkas wisuda.
12. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri Nursuciani apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 April 2025 M
21 Syawal 1446 H

Penyusun,


Nursuciani
NIM. 2120203874230032

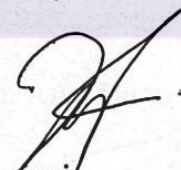
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nursuciani
NIM : 2120203874230032
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkai Sidrap, 22 September 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis*
Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai
Kec. Watang Pulu Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 April 2025
21 Syawal 1446 H
Penyusun,


Nursuciani
NIM. 2120203874230032

ABSTRAK

Nursuciani, 2120203874230032. *Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan Di Desa bangkai Kec, Watang Pulu Sidrap*. (dibimbing oleh Sunuwati).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang *dio majeng* dalam pernikahan adat bugis analisis peran perempuan di desa bangkai kec, watang pulu sidrap dengan mengkaji dua rumusan masalah yakni (1). Bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan tradisi *dio majeng* dalam upacara pernikahan adat bugis di desa bangkai, (2). Apakah ada perubahan peran perempuan dalam upacara pernikahan adat bugis seiring dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola data menganalisis, data dalam penelitian ini diperoleh oleh data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Penelitian ini menggunakan analisis reduktif yang diperoleh dan di hasilkan di lapangan, kemudian di simpulkan pada akhir penulisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perempuan memegang peran sentral dalam pelaksanaan *Dio Majeng*, baik sebagai pengatur prosesi, penyedia perlengkapan adat, maupun pelaksana utama ritual. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol pembersihan diri secara lahir dan batin, serta bentuk doa untuk keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif Maqasid Syariah, *Dio Majeng* tidak bertentangan dengan syariat karena mendukung nilai kesucian jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keluarga (*hifz al-nasl*). (2). Perubahan peran perempuan dalam prosesi ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam bentuk penyesuaian pelaksanaan agar lebih sesuai dengan nilai Islam dan perkembangan sosial, misalnya dalam penyesuaian pakaian dan tempat pelaksanaan. Meski demikian, inti peran perempuan sebagai pemangku nilai adat tetap bertahan kuat. Dalam tinjauan *'urf*, tradisi *Dio Majeng* dapat digolongkan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan sosial-spiritual.

Kata Kunci : *Dio Majeng*, Peran Perempuan, Pernikahan Adat Bugis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori <i>Maqasid Syariah</i>	15
2. Teori Tradisi	19
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33

D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Tradisi <i>Dio Majeng</i> Dalam Upacara Pernikahan Adat Bugis di Desa Bangkai.....	39
B. Perubahan Peran Perempuan Dalam Upacara Pernikahan Adat Bugis Seiring Dengan Perkembangan Zaman	42
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	VI

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Masyarakat Desa Bangkai	VIII
3	Surat Izin Meneliti dari Kantor SKPD Sidrap	VIII
4	Instrumen Wawancara	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XVII
6	Surat Keterangan Telah Meneliti di Desa Bangkai	XIV-XV
7	Foto Pelaksanaan Penelitian	XIV-XV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمَ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عَدُوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يـ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيْ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيْ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘), hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta‘murūna</i>
-------------	---	------------------

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ (الله) *al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:

Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

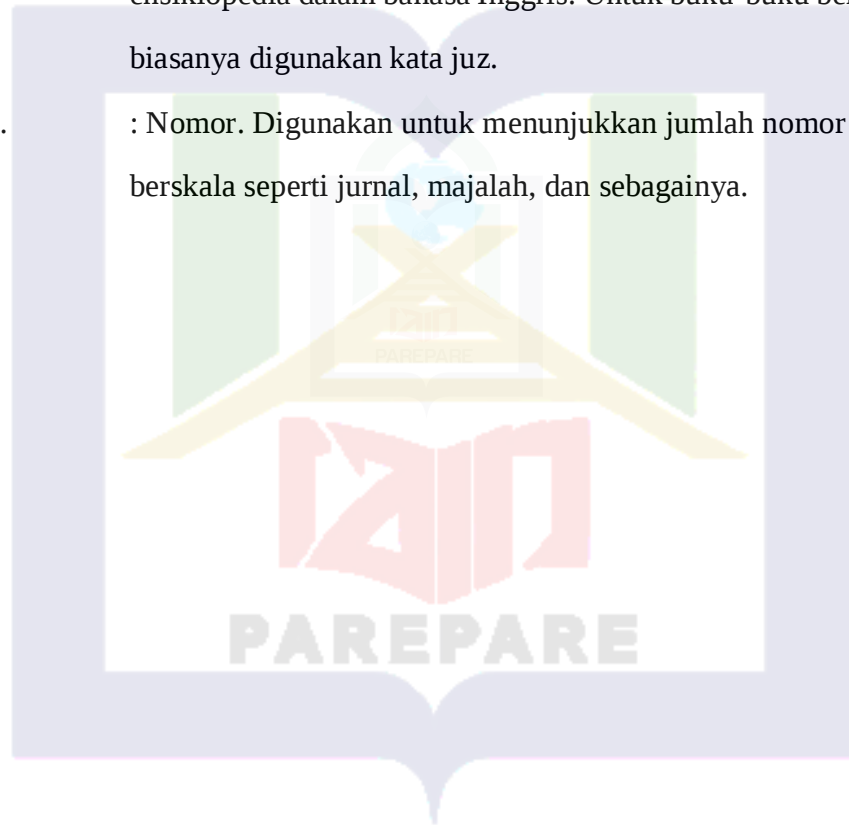
ص	=	صفحت
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/ إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudarasaudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹ Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudarasaudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.³ Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan

¹ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28.

² M Dahlan, "Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. Aprill (2013): 20–35, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6580.

³ Djun'astutii, Tahir, and Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.⁴

Adat Bugis adalahh salah satu tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial. Salah satu komponen penting dalam upacara ini adalah *dio majeng*, yang memiliki peran signifikan dalam konteks budaya Bugis.

Tradisi *dio majeng* merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk mandi yaitu mandi kembang yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Orang tua atau keluarga calon pengantin yang akan melakukan ritual mandi ini memanggil sanro paddio untuk mendoakan air yang akan digunakan untuk melakukan ritual *dio majeng*.

Dio majeng digunakann dengan harapann doa dan pembersih diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam Islam tidak mengenal istilah *dio majeng*, akan tetapi dalam ajaran Islam dikenal istilah Thaharah yang dilakukan dengan cara meratakan air keseluruh badan untuk bersuci dari hadas besar. Makna dari *dio majeng* dan taharah ini adalah untuk menghilangkan kotoran dalam Islam atau biasa disebut hadats dengan tujuan untuk mensucikan diri.⁵

Dalam tradisi masyarakat Bugis, adat dan budaya memiliki nilai Tradisi tersebut sangat penting dalam membentuk identitas sosial dan kehidupan sehari-hari. Salah satu adat yang masih dilestarikan hingga saat inii adalah *dio majeng*, sebuah upacara adat yang sering diadakan sebagai bagian dari pernikahan atau ritual tertentu. Peran perempuan dalam *dio majeng* mencerminkan bagaimana

4 Dahlan, "Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai."

5 Ekawati Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam," Jurnal Iqtisaduna 5, no. 2 (2019): 215, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.

budaya Bugis memberikan ruang bagi perempuan untuk turut serta menjaga dan melestarikan tradisi leluhur.

Sebagai penjaga tradisi, perempuan Bugis memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran prosesi *dio majeng*. Dalam prosesi ini, perempuan sering kali bertindak sebagai pemimpin ritual, penyedia perlengkapan adat, hingga pelaksana tugas-tugas simbolis yang sarat makna. Peran ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan mendalam tentang adat, tetapi juga keterampilan dalam mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan, seperti kain tradisional, sesajen, atau dekorasi khusus yang mencerminkan identitas Bugis.

Selain itu, perempuan dalam *dio majeng* juga sering dianggap sebagai simbol kehormatan dan kemuliaan keluarga. Mereka memerankan peran sentral dalam menjaga martabat dan nilai-nilai kekerabatan yang diangkat dalam prosesi tersebut. Hal ini terlihat dalam perhatian terhadap detail pelaksanaan ritual, yang sering kali mencerminkan kemampuan perempuan dalam menjaga harmoni dan estetika. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan Tuhan.

Lebih jauh, peran perempuan dalam *dio majeng* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Keterlibatan mereka dalam tradisi ini memperlihatkan betapa pentingnya perempuan sebagai perekat sosial dalam komunitas Bugis. Mereka sering kali menjadi penghubung antara keluarga, tetangga, dan masyarakat yang lebih luas. Dalam prosesi *dio majeng*, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana ritual, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga harmoni dan mempererat hubungan sosial.⁶ Keterlibatan mereka membantu menciptakan suasana

⁶ Sumper Mulia Harahap, "Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia" (Prenada, 2023).

kebersamaan, terutama dalam momen-momen penting seperti pernikahan, yang melibatkan berbagai pihak dalam komunitas. Dengan begitu, perempuan menjadi simbol pengikat solidaritas dan keberlangsungan nilai-nilai kolektif.

Selain aspek sosial, keterlibatan perempuan dalam *dio majeng* juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Mereka berperan dalam menjaga keaslian dan kesakralan prosesi, memastikan setiap langkah ritual dilakukan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Perempuan sering kali dipandang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal spiritual, sehingga dipercaya dapat menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan metafisik dalam pelaksanaan tradisi ini. Dengan kehadiran mereka, *dio majeng* menjadi lebih bermakna dan selaras dengan tujuan adat.

Peran perempuan dalam tradisi ini juga menunjukkan bagaimana budaya Bugis memberikan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam kehidupan masyarakat.⁷ Melalui *dio majeng*, perempuan memiliki kesempatan untuk menampilkan kreativitas mereka, misalnya dalam menyiapkan dekorasi atau menyusun persembahan dengan estetika yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berkontribusi pada keindahan dan kelestarian budaya.

Dio majeng merupakan kegiatan yang dilakukan menjelang pernikahan yang biasanya didalamnya ada beberapa rangkaian kegiatan misalnya kegiatan membuat kue tradisional yang akan dimakan ketika di malam hari dan akad nikah nantinya, kemudian barazanji, dan mappacci.

⁷ Muhammad Rafli and Muhammad Syukur, "BUDAYA SIRI'DAN BESARAN UANG PANAI'DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS," DISCOURSEe: Indonesian Journal of Social Studies and Education 2, no. 1 (2024): 1–8.

Beberapa tahap yang di lakukan sebelum melakukan *dio majeng* ialah:

1. *Mammanu'manu'*

Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. Tujuannya untuk menyelidiki status gadis yang hendak di pinang, biasanya di wakili dari keluarga laki-laki.

2. *Madduta*

Pada tahap *massuro* atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercayai sebagai *mabbaja laleng* atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses 'tawar-menawar' dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial calon pengantin wanita, bahkan bisa lebih besar dari mahar. Jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang biasa disebut dengan *mappettu ada*.

3. *MappettuAda*

Setelah prosesi lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan *tanra esso* (tanggal pelaksanaan pernikahan), *sompa* (mahar), dan *doi menre* (uang belanja). Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu terbaik. Sementara *doi menre* adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Sama seperti uang panai, besaran nominal *doi menre* juga tergantung pada strata sosial perempuan, jenjang pendidikannya, hingga citra keluarga mempelai di lingkungan masyarakat setempat. Terakhir, mahar untuk wanita keturunan Bugis dapat berupa uang atau benda sebagai syarat sah

pernikahan.⁸ Pada tahap *mappettu ada* juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon mempelai perempuan.

1. *Dio majeng*

Dio majeng merupakan salah satu prosesi siraman dalam rangkaian upacara pernikahan adat Bugis. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri calon pengantin secara lahir dan batin, sekaligus sebagai bentuk penolak bala terhadap segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air yang digunakan dalam prosesi *dio majeng* diambil dari tujuh sumber air yang berbeda, dicampurkan. Selain itu, ke dalam air tersebut juga ditaburkan bunga-bunga.

2. *Mappanre Temme*

Mappanre Temme merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang memiliki makna spiritual dan sosial. Dalam bahasa Bugis, *mappanre* berarti "memberi makan", sementara *temme* berarti "tamat" atau "selesai". Tradisi ini secara khusus dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap seseorang yang telah khatam atau menamatkan bacaan Al-Qur'an.⁹ Masyarakat Bugis biasanya menyelenggarakan acara ini dengan menyajikan makanan sebagai ungkapan syukur dan penghargaan. Dalam konteks pernikahan, *mappanre temme* sering kali dilakukan oleh calon pengantin pada sore hari menjelang akad nikah, ditandai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh calon pengantin itu sendiri. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai keagamaan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dalam masyarakat melalui praktik berbagi dan penghormatan terhadap ilmu agama.

3. *Mapacci*

⁸ Rika Elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (," 2014.

Pada malam hari setelah prosesi *mappanre temme* selesai dilaksanakan, masyarakat Bugis melanjutkan rangkaian upacara pernikahan dengan ritual sakral yang disebut *mappacci*. Ritual ini mengandung makna penyucian lahir dan batin bagi kedua calon pengantin, sebagai persiapan menuju kehidupan baru dalam pernikahan. *Mappacci* dimaknai sebagai proses membersihkan diri dari segala keburukan dan dosa yang pernah dilakukan, agar memasuki bahtera rumah tangga dengan jiwa yang suci.¹⁰ Prosesi ini diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian dibawa menuju pelaminan yang telah dihias dan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan ritual. Di antaranya terdapat bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun *pacci* (daun pacar), dan *bekkeng* atau wadah logam.

Inti dari prosesi ini adalah pengusapan daun *pacci* ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan tamu yang hadir. Daun *pacci* sendiri menjadi simbol kesucian dan harapan akan kehidupan yang baik di masa depan. Menariknya, tamu yang dipanggil untuk mengikuti prosesi ini biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki status sosial baik dan dipandang membawa berkah. Dengan demikian, *mappacci* bukan hanya menjadi simbol pembersihan diri, tetapi juga ajang memperkuat ikatan sosial dan legitimasi budaya dalam masyarakat Bugis.

4. *Mappenre Boting dan Madduppa Boting*

Mappenre boting adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria (*madduppa*

¹⁰ “SULI KABUPATEN LUWU Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan PMI / Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Oleh : MUHAMMAD REZKI,” 2021.

boting) yang dilakukan oleh dua orang remaja perempuan dan laki-laki¹¹, wakil orang tua dari mempelai perempuan, dan seorang penebar wendo.

5. *Mappasikarawa*

Setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk memasuki kamar. Momen pertemuan dari kedua mempelai inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual mappasikarawa.¹² Pertama-tama, pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan status yang sah sebagai suami istri, sentuhan lembut itu dimulai dari area pundak yang menyimbolkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga, kemudian diteruskan ke area ubun-ubun, dada, atau perut. Setelah itu, kedua mempelai akan dipakaikan sarung yang telah dijahit dengan maksud agar kehidupan pernikahan mereka senantiasa terjaga.

6. *Mapparola*

Ini adalah kunjungan balasan dari mempelai wanita yang bertandang ke kediaman pihak mempelai laki-laki. Ia mengunjungi keluarga suaminya seraya membawa sarung tenun sebagai bentuk hadiah pernikahan bersama iring-iringannya.

Dengan segala peran yang mereka jalankan, perempuan Bugis dalam *dio majeng* menjadi simbol ketahanan budaya yang kuat. Mereka adalah penjaga nilai-nilai adat pelindung nilai-nilai adat yang turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus agen perubahan yang memastikan tradisi ini tetap relevan dengan zaman. Peran mereka menjadi bukti nyata bahwa perempuan memiliki posisi

¹¹ Sakinah Pokhrel, "No TitleEΛENH," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹² Nur Rezky Asriadi, "Alkulturası Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng Di Kabupaten Sindenreng Rappang Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Program Studii Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022, 109.

strategis dalam menjaga identitas budaya, baik sebagai pelaksana, penghubung sebelum sosial, maupun penjaga harmoni spiritual.¹³ Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui tujuan atau alasan dilakukannya tradisi *dio majeng*, serta bagaimana peran tradisi ritual *dio majeng* dalam mempertahankan identitas budaya bugis, dan bagaimana tradisi *dio majeng* menjadi simbol keberlanjutan warisan budaya dan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Peran Perempuan terhadap tradisi pernikahan suku bugis Ritual *dio majeng* dalam mempertahankan identitas budaya dan agama, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Tradisi *dio majeng* Dalam Upacara Pernikahan Adat Bugis di Desa Bangkai?
2. Apakah ada perubahan peran perempuan dalam upacara pernikahan adat bugis seiring dengan perkembangan zaman?

¹³ Ahmad Ibrahim, "Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Masalahah.," *MARITAL_HKI*, 2024, 131–48.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusuan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat bugis terhadap *dio majeng* dalam tradisi perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak modernisasi terhadap nilai-nilai budaya dan agama

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagi mahasiswa, khususnya dibidang hukum keluarga mengenai adat kepercayaan masyarakat bugis terhadap *dio majeng* dalam perkawinan.
2. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru di bidang hukum keluarga mengenai proses *dio majeng* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan telah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika di dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan dan apa atau bagaian mana yang belum di teliti.

Berdasarkan penelusuran referensi penelitian sejenis dengan penulis maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di antaranya :

Yang pertama Penelitian yang di lakukan oleh Teguh Rudianto, Slawatan Dalam Upacara Siraman. Di kabupaten banyumas, tepatnya di desa dawuhan, setiap tahun pada tanggal 12 Maulid diadakan upacara penyucian (siraman) jimat yang prosesinya hamper sama dengan upacara sekaten, baik di Yogyakarta atau Surakarta. Kalau di yongyakarta atau di Surakarta, gamelan sekati ikut menyemarakkan jalannya upacara gerebeng maulid sebagai peringatan lahir dan wafatnya nabi Muhammad SAW, maka untuk di desa dawuhan digunakan kesenian slawatan untuk menyemarakkan dan menambah suasana ritual jalannya upacara siraman jimat.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu. Persamaannya adalah peneliti sama sama membahas tentang siraman yang tujuanya untuk mensucikan atau membersihkan diri. Sementara perbedaanya yaitu

¹⁴ Lopiga El Roy Sitepu, "UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta," *Perancangan Program Acara Televisi Feature Eps. Suling Gamelan Yogyakarta* 6 (2016): 1–109.

Teguh Rudianto fokus pada proses siraman jimat yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 12 setiap maulid dilakukan upacara sirman. Sedangkan penulis berfokus pada kepercayaan masyarakat mengenai *dio majeng* pada pernikahan bugis.

Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanik Suryanti, Pecah pamore dalam siraman adat Jawa sebelum ijab qabul. Nilai-nilai dan norma-norma kehidupannya yang tumbuh didalam masyarakat berguna untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk upacara, tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri sesuai dengan letak geografis. Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh nilai-nilai luhur. Siraman dalam tradisi mandi-mandi sebelum pernikahan atau menjelang pernikahan dalam adat Jawa merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan menurut adat istiadat Jawa. Acara ini dilakukan sehari sebelum upacara ijab kabul.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu. Persamaannya sama-sama membahas tentang siraman yang tujuannya untuk mensucikan atau membersihkan diri. Sementara perbedaannya yaitu Nanik Suryanti membahas tentang makna dari Pecah Pamore. Sedangkan penulis berfokus pada kepercayaan masyarakat mengenai *dio majeng* pada pernikahan bugis.

Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Hadirah, Tradisi batimung merupakan ritual adat untuk mengharumkan badan calon pengantin

¹⁵ N Suryanti, "PECAH PAMORE DALAM SIRAMAN ADAT JAWA SEBELUM IJAB QABUL (Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas) SKRIPSI," 2019.

pirtual ini sangat identic dengan perawatan diri, seperti SPA di tempat-tempat perawatan kecantikan. Cara ini merupakan salah satu syarat bagi calon pengantin banjar untuk menghadapi pesta perkawinannya nanti. Tujuan pirtual ini dilaksanakan agar mempelai laki-laki dan perempuan saat bersanding di pelaminan atau disaat pernikahan tidak mengeluarkan bau keringat atau aroma bau yang tidak sedap.

Tradisi batimung dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan setiap pasangan yang ingin menikah pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya, tetapi bagaimana jika kita melakukan proses pernikahan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama, seperti pelaksanaan mandi pengantin yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan agama yaitu terbukanya tubuh seorang wanita didepan orang banyak, dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga segala yang tak pantas dilihat oleh mata dilanggar disaat pelaksanaan tersebut, sebagaimana islam menjelaskan bahwasanya apabila seorang yang telah baligh dan berakal wajib menutup auratnya.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu. Persamaanya adalah peneliti sama sama membahas tentang siraman yang tujuanya untuk mensucikan atau membersihkan diri. Sementara perbedaanya yaitu Hadirah membahas tentang tradisi batimung yang dilakukan orang banjar hanya dengan menggunakan sarung, serta tatacara pelaksanaan mandinya berbeda dengan suku bugis yang akan di teliti oleh penulis.

Dari keempat penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tradisi penyucian diri menjelang pernikahan merupakan fenomena budaya yang

¹⁶ Hadirah Hadirah, "Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Analisis Hukum Islam," 2022.

meluas di berbagai daerah di Indonesia, dengan bentuk dan makna yang beragam. Meskipun berbeda dalam aspek simbolik, konteks lokal, dan metode pelaksanaannya, terdapat kesamaan dalam hal nilai penyucian, penghormatan terhadap calon pengantin, serta upaya menyambut fase kehidupan baru dengan kesiapan batin dan fisik.

Namun, penelitian ini memiliki kekhasan dan kontribusi tersendiri. Pertama, objek kajiannya adalah *dio Majeng*, sebuah tradisi adat Bugis yang masih jarang dikaji secara akademik. Kedua, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan adat, tetapi juga secara khusus menganalisis peran aktif perempuan di dalamnya. Ketiga, pendekatan yang digunakan memadukan perspektif budaya dengan pendekatan keislaman melalui teori Maqasid Syariah. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga memiliki dasar teoretis yang kuat dalam bidang kajian Islam dan gender.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik tentang pelestarian adat lokal, memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional, serta menjadi model integrasi antara tradisi dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maqashid Syariah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izudin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat

hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.¹⁷

Maqasid Syariah merupakan sebuah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkan syariat. Kata *maqasid* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tujuan” atau “maksud,” sedangkan *syariah* merujuk pada hukum Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah upaya untuk memahami hikmah dan maksud di balik aturan-aturan syariat agar tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga dipahami substansinya.

Gagasan Maqasid Syariah sudah muncul sejak masa klasik Islam dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Ashur mengatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga demi terciptanya kehidupan yang seimbang dan adil.

Maqasid Syariah dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkatan daruriyat meliputi lima pokok di atas dan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Tanpa terjaganya lima hal ini, kehidupan manusia akan hancur atau tidak dapat berlangsung dengan layak. Tingkatan hajiyyat adalah kebutuhan pelengkap yang membuat hidup lebih mudah dan tidak memberatkan. Sementara itu,

¹⁷ Ghofr Shidiiq, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

tahsiniyat berkaitan dengan aspek kesopanan, keindahan, dan nilai moral yang menyempurnakan kehidupan.

Dalam konteks kehidupan sosial dan budaya, Maqasid Syariah menjadi alat penting untuk menilai apakah suatu praktik atau kebiasaan dalam masyarakat selaras dengan nilai-nilai Islam. Tidak semua tradisi yang berkembang di masyarakat bertentangan dengan syariat; selama tidak melanggar prinsip-prinsip pokok, maka tradisi tersebut dapat diterima dan bahkan dihargai sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan masyarakat) yang sah menurut Islam.¹⁸

Teori Maqasid Syariah juga mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap hukum Islam. Ia menghindarkan umat Islam dari sikap legalistik yang hanya terfokus pada aspek tekstual, tanpa memahami tujuan moral dan sosial dari suatu ketentuan. Dengan menggunakan pendekatan maqasid, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat membuat ijtihad baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini, selama tetap berada dalam landasan syariat.

Salah satu aspek penting dari Maqasid Syariah adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang mencakup perlindungan terhadap nyawa, kesehatan, dan keselamatan individu.¹⁹ Dalam konteks budaya seperti tradisi pernikahan adat Bugis, nilai ini tercermin dalam prosesi seperti *dio Majeng* yang dimaknai sebagai penyucian diri secara spiritual dan simbolik. Prosesi ini dapat dipahami sebagai bentuk persiapan mental dan emosional untuk

¹⁸ Perpsektif Maqashid Syariah Al-syathibi, "No Title," n.d., 1–12.

¹⁹ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanuddin, and Tenda Budiyo, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

memasuki fase kehidupan baru, yang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan ketenangan batin.²⁰

Aspek lain, *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), juga memiliki hubungan yang erat dengan adat pernikahan. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan keluarga. Dalam banyak budaya termasuk Bugis, kehormatan ini direpresentasikan dalam bentuk ritual adat yang menekankan kesopanan, keanggunan, dan kesucian calon pengantin.²¹ Selama nilai-nilai tersebut tidak melanggar ajaran agama, maka adat seperti *dio Majeng* dapat menjadi sarana memperkuat maqasid.

Maqasid Syariah juga berguna untuk menilai sejauh mana suatu perubahan budaya tetap mempertahankan nilai inti syariat. Misalnya, ketika adat mengalami penyesuaian dalam bentuk pakaian atau tata cara demi menyesuaikan dengan norma keislaman, hal tersebut dapat dianggap positif karena bertujuan menjaga maqasid, bukan sekadar meniru modernitas. Oleh karena itu, pendekatan maqasid sangat relevan dalam menjembatani antara adat dan syariah.

Dalam pendidikan dan pengambilan kebijakan, teori Maqasid Syariah menjadi landasan dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak hanya adil secara hukum formal, tetapi juga memberikan maslahat bagi umat. Maqasid juga menjadi dasar dalam pembaharuan hukum Islam, sehingga nilai-nilai syariah tetap hidup, dinamis, dan kontekstual, bukan sekadar simbol atau aturan kaku.

²⁰ Fahmi Rakhman, Leida Sukma Yudiarti, and Edi Rohaedi, "Nilai Budaya Pada Upacara Adat Turun Bantayan Di Desa Cikeleng Kecamatan Japara" 9, no. 2 (2024): 202–12.

²¹ Sobariyah L, "Identitas Perempuan Diantara Budaya Dan Agama,," 2021.

Dengan demikian, Maqasid Syariah merupakan teori penting dalam memahami esensi hukum Islam²² dan keterkaitannya dengan kehidupan sosial, budaya, dan adat masyarakat. Dalam penelitian mengenai tradisi *dio Majeng*, pendekatan maqasid memungkinkan kita melihat bahwa adat bukanlah lawan dari agama, tetapi dapat menjadi mitra jika dijalankan dalam bingkai nilai-nilai Islam. Melalui pemahaman maqasid, kita dapat menilai adat istiadat secara adil, bijak, dan tidak semata-mata tekstualis.

2. Teori Tradisi

Tradisi atau adat (bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan,²³ untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

²² Muhammad Sabir and Abdul Muher, "Tahkim," n.d. h 58

²³ Ummi Kulsum et al., "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin Di Rubaru Sumenep" 14, no. 2 (2023): 321–31.

Menurut KBBI, Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi merupakan sesuatu adat maupun Kerutinan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang serta masih dilestarikan oleh warga, dengan menyangka serta memperhitungkan bahwasannya kerutinan yang terdapat yakni yang sangat benar serta sangat bagus²⁴ Tradisi juga berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²⁵

Tradisi merupakan cara bagi sebuah kelompok masyarakat untuk mengungkapkan nilai-nilai, kepercayaan, sejarah, dan identitas budaya mereka. Hal ini melibatkan berbagai praktik dan ritual yang dijalani dalam konteks tertentu dan memiliki makna khusus bagi kelompok tersebut. Selain itu, tradisi juga memiliki beberapa karakteristik khas, seperti ketetapan waktu pelaksanaan dan prosedur tertentu yang harus diikuti. Meskipun beberapa tradisi mungkin tampak kuno, mereka terus dijaga dan dihormati oleh generasi muda sebagai sarana untuk menjaga dan merayakan asal-usul dan nilai-nilai kelompok mereka.²⁶

Tradisi bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan tujuannya. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Tradisi Agama

²⁴ Pembinaan Bahasa dan Badan Pengembangan, “KBBI,” n.d.

²⁵ Abdullah Yusof and Kastolani, “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran,” *Kontemplasi* 4, no. 1 (2016): 51–74.

²⁶ Pengantin Masyarakat et al., “Jurnal Ilmiah Biologi UMA (JIBIOMA) Pemanfaatan Tumbuhan Pada Ritual Tradisi Mandi” 5, no. November (2023): 126–37, <https://doi.org/10.31289/jibioma.v5i2.2598>.

Tradisi agama adalah salah satu jenis tradisi yang paling umum di seluruh dunia. Ini mencakup praktik keagamaan, ritual, dan upacara yang dijalani oleh penganut agama.²⁷

2. Tradisi Budaya

Tradisi budaya mencakup praktik, ekspresi seni, bahasa, musik, tarian, dan kisah rakyat yang menjadi bagian integral dari budaya suatu kelompok masyarakat.²⁸ Tradisi budaya mencerminkan identitas budaya mereka dan Mewariskan pengetahuan tentang sejarah dan nilai-nilai kelompok tersebut.

3. Tradisi Sosial

Tradisi sosial mencakup aturan perilaku sosial, etika makan, tata tertib upacara, serta adat istiadat dalam hubungan sosial. Tradisi sosial membentuk interaksi sosial dalam masyarakat dan membantu menjaga keteraturan dalam berbagai situasi.²⁹

4. Tradisi Keluarga

Tradisi keluarga adalah praktik yang dijalani oleh keluarga dalam lingkup pribadi. Tradisi keluarga memperkuat hubungan antar anggota keluarga, menciptakan kenangan bersama, dan mengukuhkan ikatan keluarga.

²⁷ Lintang Eka Rahardian, Indri Naila Soraya, and Nurul Micha Trianty, "Nilai Yang Melatarbelakangi Tradisi Baayun Maulid Di Masyarakat Banjar," *Islamologii: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 103–15.

²⁸ Tania Alfianti Putri, Reisa Diva Maharani Putri, and Taswirul Afkar, "Interaksi Bahasa Dan Budaya Dalam Konteks Masyarakat Etnik: Studi Kasus Pada Kelompok Minoritas Di Indonesia," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 5, no. 3 (2024): 89–109.

²⁹ Milaa Mardotllah and Dian Mohamad Zein, "Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, Pemeliharaan Kesehatan," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 121–33.

Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas suatu kelompok masyarakat. Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ritual keagamaan, seni, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari. Melalui tradisi, nilai-nilai luhur, norma, dan pengetahuan leluhur dapat terus terjaga dan relevan dalam kehidupan modern. Tradisi sering kali menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menciptakan rasa kebersamaan dan kesinambungan dalam sebuah komunitas.³⁰

Salah satu fungsi utama tradisi adalah menjaga identitas budaya suatu masyarakat. Tradisi menjadi simbol keunikan dan kekayaan sebuah kelompok, yang membedakannya dari kelompok lain.³¹ Dalam konteks globalisasi yang semakin menyatukan dunia, tradisi berperan penting untuk melindungi keberagaman budaya dan mencegah homogenisasi budaya. Misalnya, tarian tradisional, pakaian adat, dan kuliner khas suatu daerah menjadi bentuk ekspresi identitas yang memperkuat kebanggaan terhadap warisan leluhur.

Selain itu, tradisi memiliki nilai sosial yang signifikan. Melalui berbagai upacara dan kegiatan tradisional, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkumpul, bekerja sama, dan mempererat hubungan sosial. Tradisi seperti perayaan panen, pernikahan adat, atau upacara keagamaan sering kali menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Nilai-nilai ini membantu

³⁰ Sri Widayati et al., "Peran Budaya Jaranan Dalam Upaya Pemberdayaan Komunitas Untuk Melestarikan Warisan Budaya," in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, vol. 3, 2023, 159–70.

³¹ Nurzeini Suci Utami, "UPAYA PENGENALAN BUDAYA SULAWESI DALAM MATERI AJAR BIPA MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL," n.d.

menjaga harmoni sosial dan mendorong kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan.

Tradisi juga berfungsi sebagai media pendidikan, baik formal maupun informal. Nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi menjadi pelajaran penting bagi generasi muda.³² Melalui partisipasi dalam kegiatan tradisional, anak-anak dan remaja dapat memahami akar budaya mereka dan belajar menghargai keberagaman. Tradisi ini juga sering kali mengajarkan pentingnya menghormati alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan lingkungan.

Namun, tradisi tidak luput dari tantangan. Perubahan zaman, urbanisasi, dan modernisasi sering kali mengancam keberlangsungan tradisi, terutama jika dianggap tidak relevan lagi oleh generasi muda.³³ Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian yang kreatif dan inovatif, seperti memadukan elemen tradisional dengan teknologi atau memperkenalkannya melalui media digital. Dengan demikian, tradisi dapat terus hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat di era modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Dio majeng* Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai Kec. Watang Pulu Sidrap” Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam

³² Irwann Abbas, “Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis Yang Terlupakan,” *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013): 272–84.

³³ Salsabila Alfiatur Rizki et al., “DINAMIKA MASYARAKAT DAN INTEGRITAS UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN DI KOTA PEKANBARU,” *All-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 2345–51.

memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Pernikahan

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.³⁴ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.

³⁴ Muhamad Ali, “Hukum Nikah Mut’ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama),” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 30–41.

³⁵ Presiden Republik Indonesia and I Baab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*, 1–5.

³⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan (مِيثَاقًا غَلِيظًا) perjanjian yang kokoh).³⁷ Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri. Sebagai suami istri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan.³⁸ Masing-masing suami dan istri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.
2. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong (تعاونهما), betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong.

³⁷ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

³⁸ Riska Riska, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki).” (IAIN Parepare, 2024).

³⁹Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami istri.

3. *Dio majeng*

Tradisi *dio majeng* merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk mandi yaitu mandi kembang yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Orang tua atau keluarga calon pengantin yang akan melakukan ritual mandi ini memanggil sanro paddio untuk mendoakan air yang akan digunakan untuk melakukan ritual mandi.

Berdasarkan keyakinan masyarakat bugis bahwa *dio majeng* adalah proses siraman untuk mensucikan pengantin baik dari mensucikan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, mensucikan hati dan niat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar rumah tangga tersebut berjalan baik dan keluarganya selalu sehat dan langgeng dalam berkeluarga.⁴⁰

Kaitannya adat tersebut dengan nilai keagamaan ialah *dio majeng* digunakan dengan harapan doa dan pembersih diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam Islam tidak mengenal istilah *dio majeng*, akan tetapi dalam ajaran Islam dikenal istilah taharah yang dilakukan dengan cara meratakan air keseluruh badan untuk bersuci dari hadas besar. Makna dari *dio majeng* dan taharah ini adalah untuk menghilangkan kotoran dalam Islam atau

³⁹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.

⁴⁰ Kemenag RI, "Pernikahan Dalam Islam 86," *Kelaas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.

biasa disebut hadas dengan tujuan untuk mencapai kesucian agar sah dalam melakukan ibadah, shalat, puasa dan haji.⁴¹

Dio majeng merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang memiliki nilai sakral dan simbolik. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat, terutama dalam prosesi pernikahan atau upacara adat lainnya. *dio majeng* secara harfiah berarti "menggelar sajian," yang mengacu pada tradisi penyusunan berbagai persembahan atau sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan doa untuk keberkahan. Tradisi ini mencerminkan hubungan erat antara manusia, leluhur, dan Tuhan dalam budaya Bugis.

Dalam pelaksanaannya, *dio majeng* melibatkan berbagai elemen yang memiliki makna simbolis. Beragam persembahan, seperti makanan tradisional, kain adat, dan hiasan khusus, disusun secara teratur di atas meja atau tempat yang telah disiapkan. Penataan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mencerminkan keindahan estetika dan penghormatan terhadap adat. Prosesi ini sering dipimpin oleh perempuan atau tokoh adat yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi ini, sehingga nilai-nilai luhur dalam *dio majeng* dapat dijaga dengan baik.

Selain aspek spiritual, *dio majeng* juga memiliki fungsi sosial yang penting. Prosesi ini menjadi momen kebersamaan di mana anggota keluarga dan masyarakat saling bekerja sama untuk mempersiapkan dan melaksanakan ritual. Dalam proses tersebut, *dio majeng* mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas di antara komunitas. Kehadiran tradisi ini menjadi bukti betapa pentingnya nilai gotong royong dan rasa kebersamaan dalam budaya Bugis.

Namun, seperti banyak tradisi lainnya, *dio majeng* menghadapi tantangan di era modern. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan pengaruh

⁴¹ Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam."

budaya luar terkadang membuat generasi muda kurang mengenal tradisi ini. Oleh karena itu, pelestarian tradisi *dio majeng* menjadi tanggung jawab bersama, baik melalui pendidikan budaya, penelitian, maupun pengenalan tradisi ini di berbagai acara budaya dan media. Dengan menjaga keberadaan *dio majeng*, masyarakat Bugis tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga menguatkan identitas budaya mereka di tengah dinamika zaman.

4. Budaya dan Agama

Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan.⁴² Agama merupakan cipta Tuhan, sedangkan budaya kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun sebagai cipta manusia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari agama selalu dikaitkan dengan kebudayaan, sehingga tak jarang masyarakat keliru menempatkan posisi agama dan budaya. Sejak awal, Islam lahir pada suatu kondisi tidak hampa budaya, bahkan corak keislaman yang muncul di Indonesia rentan dengan sentuhan budaya lokal yang berkembang jauh sebelum datangnya Islam di Indonesia.⁴³

Hukum Islam memberikan apresiasi terhadap budaya melalui konsep al ‘adah al muhakkamah. Kaidah ini memberikan sinyal bahwa budaya adalah bagian dari variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum. Islam memberikan ruang terhadap budaya dan tidak memosisikannya sebagai faktor eksternal non implikatif. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang bersifat akomodatif terhadap budaya merupakan bagian dari perwujudan agama universal. Secara teoritis budaya tidak diakui sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam, namun dalam praktiknya budaya memainkan peranan penting dalam proses pembentukan hukum pada batasan-batasan tertentu. Kabarnya,

⁴² Mohammad Arif and Yuli Darwaiti, “Interaksi Agama Dan Budaya,” *Interaksi Agama Dan Budaya* 7 (2018): 60.

⁴³ Yusof and Kastolani, “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran.”

pembentukan hukum Islam banyak dipengaruhi budaya, ketimbang yang berasal dari Nabi sendiri.⁴⁴

Bagi Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai ideologi yang kaku terhadap simbol-simbol budaya serta bertindak oposisi terhadap tradisi masyarakat. Islam merupakan agama dinamis, elastis dan akomodatif terhadap budaya lokal. Konsep untuk memadukan agama dan budaya adalah bagian dari relasi hukum Islam terhadap budaya lokal. Relasi Islam dengan budaya lokal memperlihatkan sebuah kecendrungan adaptasi kultural seperti yang diuraikan Rappaport.⁴⁵

Selama ini sering terdengar bahwa hubungan antara agama dan budaya tidak berjalan harmonis. Al-Jabiri menegaskan kebudayaan (turas) bukan hanya bercerita tentang sisa-sisa masa lalu, tapi bagian dari masa kini yang menyatu dengan agama sebagai tindakan dan pola pikir masyarakat.⁴⁶

Budaya dan agama merupakan dua aspek penting dalam kehidupan manusia yang sering kali saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Budaya mencakup berbagai elemen seperti adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi, yang terbentuk melalui proses sejarah dan interaksi sosial. Sementara itu, agama berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang memberikan pedoman moral, spiritual, dan nilai-nilai kehidupan. Dalam banyak masyarakat, budaya dan agama berjalan berdampingan, membentuk identitas dan pandangan dunia suatu komunitas.

Agama memiliki peran besar dalam membentuk budaya masyarakat. Banyak tradisi budaya yang berasal dari ajaran agama, seperti upacara keagamaan, perayaan hari besar, hingga tata cara berpakaian.⁴⁷ Contohnya, perayaan Idul Fitri dalam Islam, Natal dalam Kristen, atau Nyepi dalam Hindu,

⁴⁴ Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam."

⁴⁵ Sofyan A.P Kau, *Perkembangan Pemikiran Islam*, Al-Mizan, vol. 9, 2013.

⁴⁶ Abd Aziz, "Konsep Turas Sebagai Upaya Meredam Ketegangan," *Asy-Syari'ah* 3 (2017): 1–27.

⁴⁷ Ahmad Suriadi, "Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad Di Nusantara," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 17, no. 1 (2019): 167–90.

yang tidak hanya menjadi ritual spiritual tetapi juga bagian dari budaya masyarakat. Sebaliknya, budaya juga memengaruhi bagaimana ajaran agama diterapkan. Tradisi lokal sering kali memberi warna unik pada praktik keagamaan, menjadikannya lebih relevan dengan konteks sosial tertentu.

Namun, hubungan antara budaya dan agama tidak selalu harmonis. Dalam beberapa kasus, perbedaan nilai antara keduanya dapat menimbulkan konflik. Misalnya, ketika praktik budaya tertentu dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya adalah tradisi adat yang melibatkan ritual animisme yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran monoteistik. Dalam situasi seperti ini, dialog dan saling pengertian menjadi kunci untuk menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi budaya dan menjalankan ajaran agama.

Di sisi lain, agama juga dapat menjadi kekuatan yang menyatukan berbagai budaya. Agama universal, seperti Islam, Kristen, dan Buddha, telah menyatukan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda melalui nilai-nilai yang bersifat global. Misalnya, ajaran tentang kasih sayang, keadilan, dan perdamaian menjadi titik temu yang melampaui perbedaan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antarbudaya.

Dalam konteks modern, globalisasi membawa tantangan baru bagi hubungan antara budaya dan agama.⁴⁸ Di satu sisi, globalisasi memungkinkan pertukaran budaya dan dialog antaragama yang lebih luas. Namun, di sisi lain, homogenisasi budaya yang terjadi akibat globalisasi dapat mengancam keunikan tradisi lokal dan praktik keagamaan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan keseimbangan antara keterbukaan

⁴⁸ Romlah Harniati Hapsah, Fatimah Az Zahrah, and Muhammad Yasin, "Dinamika Interaksi Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Era Globalisasi Dan Modernisasi," *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)* 2, no. 2 (2024): 191–202.

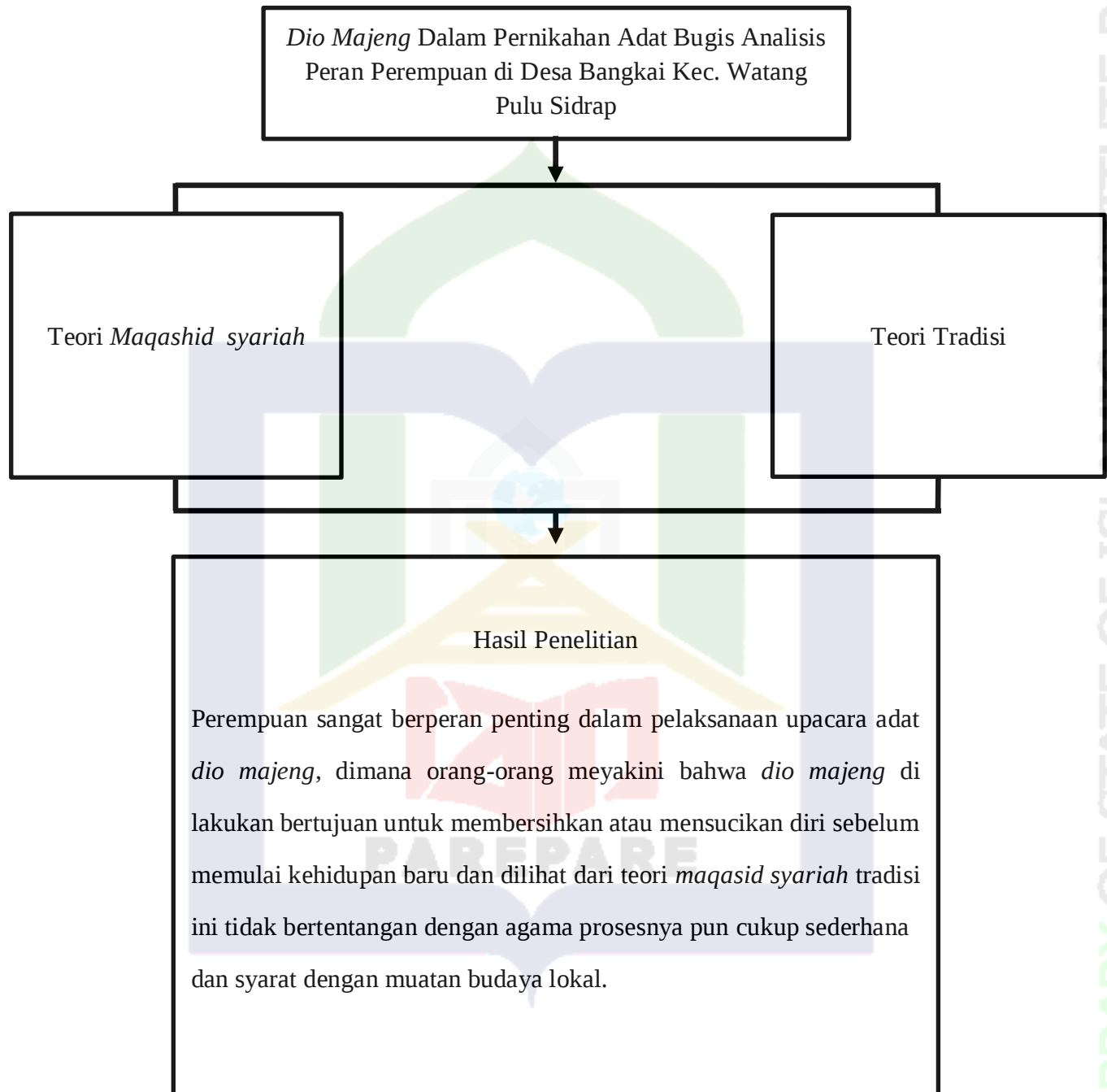
terhadap budaya global dan pelestarian identitas lokal yang berakar pada tradisi dan agama.

Kesimpulannya, budaya dan agama adalah dua elemen yang saling terkait dan membentuk fondasi penting dalam kehidupan manusia.⁴⁹ Keduanya tidak hanya memberikan identitas dan panduan moral, tetapi juga menciptakan ruang untuk kreativitas, ekspresi, dan solidaritas. Meskipun ada tantangan dalam menyelaraskan keduanya, budaya dan agama tetap menjadi pilar yang memperkaya kehidupan masyarakat dan menghubungkan mereka dengan nilai-nilai luhur yang abadi.



⁴⁹ Muhamad Fahri Mawardi, Aji Mulyana, and Mia Amalia, "Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial," *PROSIDINGg MIMBAR JUSTITIA* 1, no. 1 (2024): 207–32.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tujuan Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami apa yang dipikirkan oleh sejumlah orang atau kelompok orang tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari subjek, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema tertentu dan fakta. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bangkai Kec, Watang Pulu Kab, Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk diselesaikan, yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah *Dio majeng* Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan yang telah terjadi di Masyarakat desa Bangkai kec. Watang Pulu Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang di dapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui angket.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat langsung diambil oleh pengumpuul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunderr yang diperoleh adalah dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan data dari media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlibat secara langsung dalam penelitian lapangan, yang berarti peneliti akan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya yang terkait dengan objek penelitian ini.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengunjungi dan mengamati langsung pada lokasi dan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang akurat.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada masyarakat. Melalui tatap muka dan Tanya jawab dengan narasumber dan sumber. Dalam teknik wawancara peneliti akan mengambil informasi dari tokoh-tokoh masyarakat di Bangkai Kec. Watang pulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencatat semua data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan berupa mengambil foto bersama narasumber dengan memakai *handphone* (hp) sebagai bukti kuat dalam penelitian dan mencatat biodata narasumber.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memberikan pembuktian terkait penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Uji *Credibility* merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan lagi. Data-data dinyatakan *Credibility* apabila adanya persamaan antar apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Keteralihan (*Transferability*/Validasi Eksternal)

Validasi eksternal mengacu pada seberapa akurat temuan penelitian ini dapat diekstrapolasi atau diterapkan pada populasi sampel atau ke berbagai konteks sosial dengan fitur yang hamper identik. Sebagaimana nasution menyatakan, “bagi penelitian kualitatif *trsferability* tergantung pada sipemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu”

3. Kebergantungan (*Dependability*/Reliabilitas)

Dengan menunjukkan bahwa data atau kesimpulan penelitian dapat diandalkan dan konsisten, ketergantungan juga dapat dikenal sebagai audit ketergantungan yang menunjukkan bahwa penelitian memiliki karakter katuhan. Menurut Susan Stainback, dalam hal ini, ketergantungan terkait dengan seberapa andal dan konsisten data tersebut.

4. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas)

Uji *Confirmability* peneliti bisa diakui objktif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian Kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di olah dan dideskripsikan dalam bentuk uraian dengan memaparkan serta menggambarkan data penelitian sebagaimana mestinya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data

penelitian kualitatif, yaitu: penyajian dataa (data display), reduksi data (data reduction), verifikasi data (data verification) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).⁵⁰

1. Penyajian Data (data display)

Penyajian dataa adalah proses pengorganisasian dan penyajian data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data yang baik dapat membantu peneliti dan pembaca melihat pola, hubungan, dan makna dalam data. Dengan menggunakan berbagai metode penyajian data ini, peneliti dapat menyajikan temuan mereka dengan cara yang lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami, membantu dalam mengkomunikasikan hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas.

2. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan atau penyaringan data untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ini melibatkan penghilangan atau penyederhanaan bagian data yang tidak relevan atau kurang penting, sehingga yang tersisa adalah data inti yang paling signifikan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti pengelompokan, pemilihan fitur, normalisasi.

Dengan melakukan reduksi data, para analis dan peneliti dapat fokus pada informasi yang paling penting, membuat proses analisis lebih efisien dan efektif.

3. Verifikasi Data/Interprestasi Data

⁵⁰ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

Verifikasi data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dalam analisis adalah akurat, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Proses ini penting untuk memastikan integritas dan validitas data sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan atau analisis lebih lanjut.

Verifikasi data adalah langkah kritis dalam manajemen data dan analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan dan keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut adalah valid dan dapat dipercaya.

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)

Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) adalah proses menginterpretasikan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat pernyataan atau keputusan yang didasarkan pada temuan tersebut. Ini merupakan tahap akhir dari proses analisis data di mana hasil analisis diintegrasikan untuk memberikan wawasan yang bermakna dan menjawab pertanyaan penelitian atau masalah yang sedang dipelajari. Penarikan kesimpulan yang baik harus didasarkan pada data yang valid dan relevan, menggunakan metode analisis yang tepat, serta mempertimbangkan konteks dan keterbatasan dari data yang tersedia. Hal ini memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat adalah akurat, dapat diandalkan, dan bermanfaat untuk tujuan yang diinginkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Tradisi *Dio Majeng* Dalam Upacara Pernikahan Adat Bugis di Desa Bangkai

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangkai, sebuah wilayah yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Bugis, terutama dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat. Masyarakat di desa ini umumnya masih melibatkan unsur adat dalam berbagai tahap pernikahan, termasuk prosesi *dio majeng*. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan menjadikan adat sebagai pelengkap dalam pelaksanaan syariat agama. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi adat seperti *dio majeng* tetap terjaga, meskipun mengalami beberapa penyesuaian seiring perkembangan zaman.

Dio majeng adalah tradisi mandi kembang yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, khususnya calon pengantin, sebelum pesta pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk mensucikan diri, membersihkan hati dan niat, serta memohon keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Dio* berarti "mandi" dan *Majeng* berarti "kembang". Jadi, *Dio Majeng* secara harfiah berarti "mandi kembang".

Sebagaimana yang di terangkan oleh Bapak Sakka salah satu masyarakat desa bangkai pada saat di wawancarai beliau mengatakan bahwa:

“Iyero dio majengge lepigaui sama halnya mappepaccing, lepaccinggi aleta pole sininna anu majae kotomelo botting nareggi kotomelo mapacci. Idi tomaccio tomi okko neneta riolo, lettu makkukue degage tau dena dio majeng nappa botting okko ogie”.⁵¹

Diterjemahkan oleh penulis:

⁵¹ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

“Itu mandi majeng di lakukan sama halnya membersihkan, membersihkan diri dari semua hal yang jelek kalau kita ingin menikah atau kita ingin mapacci. Kita hanya mengikut kepada nenek kita yang terdahulu, sampai sekarang tidak ada orang yang tidak melakukan mandi majeng sebelum melakukan pernikahan di bugis”.

Dari penjelasan Bapak Sakka selaku masyarakat Desa Bangkai, bahwa tradisi *dio majeng* ini sama halnya dengan membersihkan diri dari segala hal yang jelek sebelum memulai kehidupan bereruma tangga, *dio majeng* ini di lakukan ketika ingin menikah atau mapacci dan tradisi ini juga sudah ada pada sejak jaman dulu.

Sebagian masyarakat bugis meyakini terutama masyarakat Desa Bangkai, bahwa *dio majeng* ini di lakukan bertujuan untuk membersihkan diri calon pengantin dari dosa-dosa masa lalu, menyucikan hati dan niat, serta memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Tradisi *dio majeng* ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bugis dan menjadi bagian penting dari rangkaian upacara pernikahan adat. Ada beberapa tahap yang di lakukan dalam pernikahan suku bugis sebelum melakukan *dio majeng* di antaranya yang pertama *mammanu'manu'*, *madduta*, *mapettu ada*, setelah itu *dio majeng*, *mapacci*, *mapenre botting*, *mappasikarawa*, dan yang terakhir *mapparola*.

Seperti yang di katakan Wa' Sadi' *dio majeng* sudah ada pada jaman dulu. saat di wawancarai oleh penulis beliau mengatakan:

*“Deiya wissenggi makkada pekko asal mulana iye madio majeng towwe apana iye anuriolo dena anu monri, tapi iye dio majengge harus lepigau kotomelo botting areggi kotomelo mapacci sibawa mapanre temme”.*⁵²

Diterjemahkan oleh penulis:

“Saya tidak tau bilang bagaimana asal mula ini *dio majeng* orang karena ini anuj jaman terdahulu bukan anu jaman sekarang, tetapi ini *dio majeng* harus di lakukan kalau kita ingin menikah atau *mapacci* dan tamatan al-qur’an”

Dari penjelasan Wa’sadi’, bahwasanya asal mula *dio majeng* ini tidak terlalu beliau ketahui di karnakan hal ini sudah terjadi dan berlangsung pada tahun tahun yang lalu atau orang bugis sering menyebutnya (*riolo maro*) hal tersebut sudah terjadi turun temurun pada jaman dulu hingga pada saat sekarang ini tradisi *dio majeng* tersebut masih terus di lakukan oleh masyarakat bugis khususnya masyarakat di desa bangkai.

Wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Bangkai menunjukkan bahwa *dio majeng* masih dianggap penting dan bermakna. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan bentuk, masyarakat tetap menjaga esensi adat ini. Bahkan, ada upaya untuk melestarikannya melalui kegiatan budaya dan edukasi bagi generasi muda.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, adat pernikahan mengalami berbagai perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari cara pelaksanaannya yang kini mulai disesuaikan dengan gaya hidup modern, tuntutan ekonomi, serta pengaruh agama dan teknologi. Di satu sisi, banyak masyarakat

⁵² Wa’ Sadi’, Sanro, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

yang masih mempertahankan inti tradisi. Namun, di sisi lain, beberapa unsur adat mulai dikurangi atau bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi relevan.

Salah satu bentuk perubahan yang nyata adalah pada durasi dan tahapan upacara. Dulu, rangkaian adat pernikahan bisa berlangsung selama beberapa hari, dimulai dari prosesi lamaran, pemberian belanja, pengajian, siraman, hingga resepsi dan ritual adat lainnya. Kini, banyak pasangan yang menyederhanakan rangkaian tersebut menjadi satu hari atau dua hari saja, demi efisiensi waktu dan biaya.

Pentingnya pelestarian adat pernikahan tidak hanya untuk menjaga tradisi, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi.⁵³ Ketika adat dipahami secara mendalam, generasi muda akan lebih bangga untuk mempertahankan dan mengadaptasinya tanpa kehilangan makna aslinya. Adat yang dikemas dengan cara baru tetap bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan.

Adat pernikahan merupakan bagian penting dari budaya suatu masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai tradisi, norma sosial, dan simbol-simbol kehidupan. Setiap suku memiliki prosesi pernikahan yang khas dan bermakna. Adat tersebut tidak hanya menjadi ritual formal, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi, salah satu contohnya adalah pada peran perempuan dalam tradisi *dio majeng* masyarakat suku bugis.

⁵³ Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada tokoh perempuan adat, pengantin yang pernah mengikuti tradisi ini, serta tokoh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan memegang peran utama, baik sebagai subjek yang tampil dalam prosesi, maupun sebagai penggerak di balik layar.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu namira selaku tokoh masyarakat di desa bangkai kabupaten sidenreng rappang, beliau mengatakan:

“iyetu dio majengge riolopa nariolo makunrayemi mappa dio majeng degage orane mappa dio majeng, tapi iye makkukue towwe witae madio majeng nigi-nigi wedding dioi yang penting pura lebaca okko sanroe. Yapo riolo maro sanroemi bawang sibawa tomatoangna calon bottingge wedding dioi”.⁵⁴

Diterjemahkan oleh penulis:

“itu mandi majeng jaman dulu hanya perempuan saja yang melakukan dio majeng tidak ada laki-laki yang melakukan dio majeng, tapi sekarang orang kulihat melakukan dio majeng sapa-sapa saja bisa memandikan yang penting sudah di baca oleh sanro. Kalau jaman dulu hanya sanroe saja dan orang tua calon pengantin yang bisa memandikan.”

Dilihat dari hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwasanya peran perempuan memang sangat berpengaruh dalam tradisi dan prosesi *dio majeng* ini,

⁵⁴ Namira, Masyarakat, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

dan di lihat juga bahwasanya tradisi ini suda ada pada jaman dulu dimana masih dan tetap perempuan yang berperan penting sampai sekarang ini. Bahkan dalam situasi modern, perempuan di desa Bangkai tetap menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan warisan budaya melalui *dio majeng*.

Dapat disimpulkan bahwa perempuan bukan hanya pelaku dalam tradisi ini, tetapi juga penopang utama kelestariannya. Peran aktif mereka terlihat dalam persiapan, pelaksanaan, bahkan dalam pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pilar penting dalam kelangsungan adat pernikahan Bugis di Desa Bangkai.

Sebagai mana yang di katakana ibu imma ketika di wawancarai oleh penulis, beliu mengatakan:

”sebelumki madio majeng sedia manengni iro bahang-bagangna agagae pura lepassadia lokae, majeng, tebbu, keluku sibawa wae nappa tomabismillah nainappa ledio calon bottingge”.⁵⁵

Diterjemahkan oleh penulis:

“sebelum kita melakukan dio majeng bahan-bahan yang sudah di siapkan sudah ada seperti pisang, majeng, tebu, kelapa dan air setelah itu kita mengucapkan bismillah lalu di memandikan calon pengantin.”

Dan seperti yang di katakana wa’ sadi selaku *sanro padio* di Desa Bangkai ketika di wawancarai oleh penulis, beliau mengatakan:

“iyetu kotomaddio majengka pertama-tama lebaca bacani jolo iro wae meloe lepake dioi calong bottingge, sebelum laibolo calong bottingge engkasi jolo lebaca denatappa ibolo bawang engka jolo lebaca epurani

⁵⁵ Imma, Masyarakat, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

*lebaca-baca iro bacae, tomabismillalahna nappa lebolo selengka ataunna nappa cekkong sibawa alekkena nappa selengka abiona, purani makkomiro iro baca-baca na ajana ajana lepedakko apa detto naparellu missing”.*⁵⁶

Diterjemahkan oleh penulis:

“itu kalau kita mau *madio majeng* pertama-tama di baca-baca dulu itu air yang akan di pakai untuk mandikan calon pengantin, sebelum di siram calon pengantin ada lagi di baca tidak langsung di siram saja ada dulu di baca setelah sudah di baca-baca itu bacaan, kita mengucapkan bismillah baru di siram pundak kanan baru leher sama punggung baru pundak kiri, sudami begituji itu bacaan sebelum *madio majeng* tidak perlu kamu ketahui.”

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwasanya sebelum melakukan prosesi *dio majeng* bahan-bahan yang di gunakan untuk *dio majeng* terlebih dahulu sudah di siapkan seperti kembang pinang (*majeng/alosi*), kelapa (*kaluku*), pisang (*loka*), tebu, dan air yang akan di pakai untuk memandikan calon pengantin.

Dan tatacara pelaksanaan tradisi *dio majeng* di Desa Bangkai ini tidak terlalu memperumit karna alat dan bahan serta tataranyapun cukup sederhana alat-alat dan bahan-bahanya yang di gunakan cukup mudah untuk di dapatkan.. Itulah mengapa tradisi *dio majeng* ini masih tetap di pertahankan samapai skarang, karna tidak terlalu mempersulit.

Dalam praktiknya, prosesi pernikahan adat Bugis seperti *mappacci*, *madduta*, hingga *dio majang* menunjukkan bahwa perempuan menjadi pusat

⁵⁶ Wa' Sadi', Sanro, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

perhatian. Perempuan tidak hanya dipersiapkan secara fisik untuk tampil di hadapan publik, tetapi juga secara mental dan spiritual sebagai lambang kematangan. Peran ibu, tante, dan para tetua perempuan dalam menyiapkan segala kebutuhan prosesi ini juga menegaskan bahwa perempuan adalah pengatur utama jalannya adat.

Semua elemen dalam *dio majeng*, baik pakaian maupun peralatan, memiliki fungsi tidak hanya secara praktis, tetapi juga simbolis. Tradisi *dio majeng* ini mengajarkan pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan fisik dalam memasuki kehidupan pernikahan dan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, meskipun zaman berubah, menjaga nilai-nilai dari setiap bagian prosesi *dio majeng* tetap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan leluhur Bugis.⁵⁷

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam upacara adat *dio majeng* di *Desa Bangkai* mengalami pergeseran. Dalam masyarakat modern, perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga mereka mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pernikahan. Jika dulu segala keputusan banyak diatur oleh keluarga besar, seperti *mama aji* (tante-tante) kini perempuan, khususnya calon pengantin, berani menyampaikan pendapat mengenai konsep pernikahan, pakaian, bahkan tata cara pelaksanaannya.

khususnya Islam, dalam membentuk peran perempuan dalam adat *dio majeng* di *Desa Bangkai*. Perempuan masa kini lebih sadar akan pentingnya menjaga aurat dan kesopanan dalam pelaksanaan upacara adat *dio majeng*. Oleh

⁵⁷ Sarifa Suhra and Rosita Rosita, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine Pada Komunitas Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan," *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 387, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.883>.

karena itu, mereka mulai mengadaptasi beberapa bentuk busana atau tata cara agar tidak bertentangan dengan ajaran agama, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai adat yang sakral.⁵⁸

B. Perubahan Peran Perempuan Dalam Upacara Pernikahan Adat Bugis Seiring Dengan Perkembangan Zaman

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa besar di Sulawesi Selatan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi.⁵⁹ Salah satu aspek budaya yang paling menonjol adalah tata cara dan adat dalam upacara pernikahan. Upacara pernikahan adat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai seremoni penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai cerminan struktur sosial, nilai kehormatan, dan peran gender dalam masyarakat. Dalam setiap tahapan upacara, perempuan memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai mempelai, ibu, maupun tokoh adat perempuan seperti *indo botting* (perias) dalam konteks tertentu.

Di era modernisasi saat ini memang sulit untuk mempertahankan tradisi adat yang diturun temuruni dari nenek moyang terutama yang berkaitan dengan agama. Dalam pernikahan, suku bugis merupakan salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat. Pernikahan harus melewati beberapa ritual atau prosesi pra dan pasca pernikahan yang memiliki filosofi sendiri sehingga pernikahan menjadi sakral dan istimewa.⁶⁰ Bagi masyarakat suku bugis pernikahan dianggap tidak hanya menyangkut ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan yang menikah tetapi

⁵⁸ N Safina, "Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar," 2023, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31113/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31113/1/Nura Safina%20150301017%20FUF%20AFI.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31113/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31113/1/Nura%20Safina%20150301017%20FUF%20AFI.pdf).

⁵⁹ Nurul Yusri Qalbi, "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Mappacci (Studi Pada Pernikahan Suku Bugis Desa Bangkir, Sulawesi Tengah)," 2024.

⁶⁰ Hany Dhila Syafirah, "Nasi Liwet Untuk Acara Pernikahan Di Daerah Jawa Barat" 8, no. 1 (2025): 1–6.

menyangkut pertalian kekeluargaan yang akan membuat rukun kekerabatan keluarga yang lebih besar lagi, karena masyarakat bugis terutama pada masyarakat Desa Bangkai sangat mementingkan kekerabatan.

Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, terlihat bahwa sebagian masyarakat mulai mengadaptasi pelaksanaan *dio majeng* agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Perempuan tidak lagi ditampilkan secara berlebihan di hadapan umum, dan prosesi dilakukan dengan menjaga batasan aurat serta nilai-nilai kesopanan. Perubahan ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya terlibat dalam menciptakan budaya, tetapi juga berperan sebagai pengubah ulang adat tradisi dalam konteks nilai-nilai Islam.

Seperti yang di katakana bapak sakka selaku tokoh masyarakat desa bangkai saat di wawancarai oleh penulis, beliau mengatakan:

“Rio idi dio majeng okkomi yolona bujungge areggi okko wc, tapi iye makkukue padani tau jawae okko yolona pesta ledio nappa leyakka tama laleng bola”.⁶¹

Diterjemahkan oleh penulis:

“kita dulu melakukan mandi majeng hanya di depan sumur atau di dalam wc, tapi serang sudah sama seperti orang jawa di depannya pesta di mandikan setelah itu di angkat masuk kedalam rumah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas salah satu warga desa bangkai bahwa *dio majeng* itu dulunya hanya di lakukan di depan sumur atau di dlam wc, tetapi

⁶¹ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Bangkai, tanggal 10 april 2025

seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini sebagian masyarakat melakukannya di depan pesta.

Dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antara tradisi, budaya, dan agama, kita dapat melihat bahwa praktik-praktik seperti tradisi *dio majeng* bukan hanya sebuah ritual yang simbolis, tetapi juga mencerminkan identitas budaya mereka dan nilai-nilai spiritual masyarakat terutama pada masyarakat di Desa Bangkai. Hal ini menunjukkan pentingnya pelestarian tradisi sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya lokal tanpa melepaskan nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat.

Hubungannya Tradisi Dio Majeng dengan Maqasid Syariah:

Pertama, dari aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *dio majeng* merupakan bentuk persiapan batin dan spiritual yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penyucian diri ini memiliki kemiripan dengan konsep *tazkiyatun nafs* dalam Islam, yaitu penyucian jiwa dari hal-hal buruk agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.⁶² Tradisi ini memberikan ruang bagi pengantin perempuan untuk melakukan refleksi dan menyadari tanggung jawab yang akan ia hadapi setelah mereka menikah.

Kedua, *dio majeng* juga erat kaitannya dengan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat). Dalam adat Bugis, perempuan dipandang sebagai penjaga martabat keluarga. Oleh karena itu, prosesi ini menjadi simbol bahwa pengantin perempuan telah dipersiapkan dengan baik oleh keluarganya, secara

⁶² Siti Mustaghfiroh, Taufiid Hidayat Nazar, and Badarudin Safe, "ETIKA KEUTAMAAN DALAM AKHLAK TASAWUF ABDUL QODIR AL-JAILANI : Relevansinya Dengan Pengembangan Karakter Manusia" 05, no. 1 (2021): 23–37, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.241>.

moral dan sosial. Dalam Islam, menjaga kehormatan perempuan adalah hal yang sangat ditekankan, dan *dio majeng* menunjukkan hal tersebut dalam bentuk adat lokal.

Dalam perspektif tanggung jawab yang akan ia emban setelah menikah. Maqasid Syariah, perubahan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menjaga hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan). Perempuan Bugis kini mulai menyesuaikan tradisi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan esensi budaya. Mereka memaknai *Dio Majeng* sebagai sarana penyucian diri dan transisi menuju kehidupan baru, bukan sekadar tampilan lahiriah yang berorientasi pada estetika semata.

Masyarakat Desa Bangkai menyadari bahwa pelestarian adat seperti *dio majeng* harus dilakukan secara kontekstual supaya tidak berlawanan dengan ajaran agama dan norma sosial yang ada. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan *dio majeng* di Desa Bangkai disesuaikan tanpa menghilangkan makna dan nilai simboliknya.

Perempuan di Desa Bangkai memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan acara *dio majeng*, terutama dalam hal sosial, budaya, dan keagamaan. Perubahan yang terjadi tidak mengurangi peran perempuan di Desa Bangkai, melainkan memperlihatkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan dan menjaga nilai-nilai adat di tengah perkembangan zaman.

Perempuan semakin berani mengambil keputusan dalam pelaksanaan prosesi *dio majeng*. Jika pada jaman dulu seluruh tanggung jawab berada di tangan keluarga besar atau perempuan tua adat, kini calon pengantin perempuan memiliki

kebebasan untuk menyampaikan keinginannya terkait pakaian,⁶³ waktu pelaksanaan, hingga batasan penampilan di hadapan publik. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan peran diri sebagai subjek aktif dalam adat yang tetap memegang prinsip keislaman.

Masyarakat Desa Bangkai menyadari bahwa menjaga tradisi adat seperti *dio majeng* perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang sudah berkembang. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan *dio majeng* ini disesuaikan tanpa menghilangkan makna dan nilai simboliknya.

Meskipun terjadi perubahan pada prosesi *dio majeng*, bukan berarti adat *dio majeng* kehilangan nilainya. justru di tengah modernisasi, banyak komunitas dan tokoh budaya yang berupaya menjaga kelestarian adat dengan mengajarkan Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. upaya untuk melestarikannya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada generasi muda, terutama masyarakat di Desa Bangkai.

Dengan demikian, adat pernikahan tidak bersifat statis, tetapi dinamis mengikuti perkembangan zaman.⁶⁴ Perubahan yang terjadi merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari adat tradisi *dio majeng* tersebut, sambil mengakomodasi perkembangan zaman agar tetap relevan dan diterima oleh generasi masa kini.

⁶³ Vince Tebay, "Potret Perempuan Suku Dani Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jayawijaya Papua" 3, no. 1 (2020): 35–61.

⁶⁴ Lastuti Abubakar, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia" 21, no. 1 (2012): 319–31.

Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk masyarakat suku bugis yang masih melakukan dan berpegang teguh pada tradisi jaman dulu, salah satunya yaitu *dio majeng* atau mandi kembang yang di lakukan sebelum menikah pada tradisi adat suku bugis. Tradisi ini sudah ada pada jaman nenek moyang dan di lakukaan secara turun temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Masyarakat juga meyakini bahwa tradisi ini menjadi keharusan di lakukanya sebelum memasuki dan memulai khidupan yang baru.

Sebelum melaksanakan tradisi *dio majeng*, kita harus siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang akan digunakan. ketika prosesi *dio majeng* seperti kendi atau baskom yang akan di pakai untuk menaro air dan gayung. Bahan-bahanya yaitu pisang, kelapa, majeng, tebu, dan bunga-bunga yang di taro di atas air yang akan di pakai memandikan calon pengantin.

Pada peran perempuan Desa Bangkai Kabupaten Sidenreng Rappang, perihal cara mereka memandikan calon pengantin masih sama seperti pada jaman dulu dimulai dari kepala, pundak kanan mengikut punggung kebelakang dan yang terakhir pundak kiri. Hanya memiliki sedikit perbedaan pada jamaan dulu di mana orang orang melakukan *dio majeng* tanpa sunkeman terlebih dahulu hanya langsung saja melakukan *dio majeng*, tetapi pada jaman sekarang orang orang melakukan sungkeman dan maaf-maafan terlebih dulu lalu memulai *radio majeng*, begitupun dengan tempat prosesi *dio majeng* hal ini di karnakan berpengaruh perkembangan zaman.

Tradisi *dio majeng* dalam adat bugis memang tidak di terangkan dalam islam, akan tetapi di lihat dari prosesi dan cara berpakaian *dio majeng* di Desa

Bangkai Kabupaten Sidenreng Rappang yang menampilkan calon pengantin perempuan di hadapan tamu sebagai simbol kebanggaan keluarga.

Sedangkan islam sangat menekankan prinsip menjaga aurat, kesederhanaan dan menghindari kemaksiatan dalam setiap kegiatan. Jika pelaksanaan *dio majeng* di Desa Bangkai, calon pengantin perempuan di tampilkan secara berlebihan, mengenakan pakaian yang kurang menutup aurat, atau di pajang sebagai tontonan yang mengundang pandangan yang tidak pantas⁶⁵ walaupun sebagai orang-orang pada zaman sekarang ini sudah ada yang menggunakan hijab tetapi tetap saja bentuk tubuh perempuan terbayang, Maka hal ini bertentangan dengan ajaran islam. Rasulullah SAW bersabda:

“wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, maka setan akan mengintainya.”

(HR. Tirmizi)

Dalam Islam, Budaya adat lokal diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, maka hal tersebut tetap diterima. menjaga etika, dan tidak mengandung unsur pamer berlebihan (*tabarruj*), maka tradisi *dio majeng* ini bisa di terima dalam islam sebagai bagian dari kearifan lokal (*urf*).

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa aurat wanita yang harus ditutup baik dalam beribadah shalat maupun di luar shalat adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, karena kedua bagian tersebut diizinkan untuk terlihat sesuai dengan QS. An-Nur/24: 31.

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah

⁶⁵ Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam, and Negeri Syarif, “EKSPLOITASI WANITA DI ERA KONTEMPORER : (STUDI ANALISA TAFSIR TABARRUJ DALAM AL- QUR ’ AN),” 2018.

menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Jika tujuan seseorang melakukan *dio majeng* hanya untuk niat yang lain agar di lihat oleh semua orang maka islam tidak membenarkan hal tersebut, karna niatnya sudah salah hanya ingin gaya gayaan saja.

penghormatan terhadap perempuan, dan simbol kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga, masih relevan untuk dijalankan, terutama jika sudah disesuaikan dengan norma Islam.

Perubahan yang terjadi, seperti pengurangan unsur berlebihan dalam penampilan calon pengantin perempuan, pemilihan busana yang lebih tertutup, serta pengalihan tempat acara ke ruang yang lebih privat, merupakan bentuk penyesuaian '*urf*' terhadap perkembangan zaman dan nilai agama. Ini menunjukkan bahwa adat Bugis mampu bertransformasi tanpa kehilangan makna dasarnya, justru menjadi bentuk '*urf shahih*' (kebiasaan yang sah menurut syariat).

Pelaksanaan tradisi adat *dio majeng* di Desa Bangkai apa bila di lihat dari tinjauan '*urf*' dan syarat-syarat '*urf*'. Tradisi *dio Majeng* ini dapat digolongkan sebagai '*urf shahih*', karena didalam tradisi *dio majeng* ini Tidak mengandung unsur syirik atau tahayul,⁶⁶ Pelaksanaannya dilakukan dengan doa dan pemaknaan spiritual, Memiliki nilai-nilai luhur seperti penyucian diri, kesiapan mental menjelang pernikahan, penghormatan terhadap perempuan, dan penghargaan terhadap warisan budaya pada jaman dulu.

Dan dalam prosesi *dio majeng* di Desa Bangkai ini, pengantin perempuan ditampilkan dalam kondisi suci secara fisik dan spiritual, mengenakan pakaian adat yang sopan, serta didampingi oleh keluarga dan kerabat perempuan. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, melainkan mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan keluarga.

Menurut ulama ushul fikih, agar suatu kebiasaan bisa diterima sebagai '*urf shahih*', maka harus memenuhi syarat-syarat.

Yang pertama, Tradisi *Dio Majeng* merupakan kebiasaan umum yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Bangkai. Seluruh masyarakat, dari tokoh adat hingga keluarga biasa, mengenal dan menghormati pelaksanaan tradisi *dio majeng* ini. Bahkan, prosesi *dio majeng* ini menjadi bagian yang dinanti dalam setiap rangkaian upacara adat pernikahan bugis.

Yang kedua, Dalam pelaksanaannya, *Dio Majeng* tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis meskipun tradisi *dio majeng* ini tidak diceritakan dalam ajaran islam. Masyarakat desa bangkai telah menyadari pentingnya menyesuaikan bentuk pelaksanaan prosesi *dio majeng* ini agar tetap

⁶⁶ Lubuk Lingau, "Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau Dalam Perspektif Aqidah Muhammad Shidiq 1 , Muhammad Ahlun Najhir 2 , Muhajirin 3" 3, no. 1 (2025): 1–11.

menjaga aurat, serta menekankan nilai spiritual. Penyesuaian-penyesuaian ini membuktikan bahwa adat dapat berkembang selaras dengan syariat Islam.

Yang ketiga, *Dio Majeng* bukan tradisi yang baru muncul, melainkan telah ada dalam kehidupan masyarakat Bugis sejak jaman dulu. Kebiasaan ini diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai simbolik yang kuat,⁶⁷ seperti bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarga calon mempelai. Selain itu, prosesi *dio majeng* ini juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis yang membedakan mereka dari komunitas lainnya.

Yang keempat, Pelaksanaan *tradisi dio majeng* ini tidak membawa mudarat, baik secara fisik, moral, maupun spiritual. Sebaliknya, prosesi *dio majeng* ini mengandung nilai-nilai positif seperti mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat peran perempuan dalam budaya, serta menjadi ajang refleksi dan penyucian diri bagi calon pengantin. Bahkan, dalam beberapa, prosesi ini juga menjadi sarana dakwah budaya yang menunjukkan bahwa adat dan agama dapat berjalan beriringan.⁶⁸

Berdasarkan syarat-syarat di atas , pelaksanaan *Dio Majeng* di Desa Bangkai dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*, yakni kebiasaan lokal yang sah menurut hukum Islam. Melihat tradisi *dio majeng* yang di lakukan oleh masyarakat suku bugis di Desa Bangkai di kategorikan sebagai '*urf shahih* tetapi seiring dengan berkembang zaman tradisi *dio majeng* di desa Bangkai ini terbagi menjadi dua, ada yang masuk kategori '*urf sahih* dimana tujuan dan cara berpakaian pada tradisi *dio majeng* ini sudah sejalan dengan ajaran islam memakai

⁶⁷ Received Juni, Revised Juni, and Accepted Juni, "Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial" 9, no. 6 (2025).

⁶⁸ Perkawinan Adat and Masyarakat Osing, "Halaman 49," no. 73 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.

baju yang sopan dan tertutup, meskipun yang melakukan hal tersebut masih sedikit, sedangkan yang lainnya tergolong kategori *'urf fasid*, di mana cara berpakaian mereka kurang sesuai dengan ajaran islam. Meskipun hal ini semakin berubah seiring dengan perkembangan zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat disimpulkan:

1. Perempuan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan tradisi *Dio Majeng* sebagai pelaksana utama ritual, penyedia perlengkapan, dan penjaga nilai-nilai adat. Peran mereka mencerminkan penghormatan terhadap nilai kesucian, kehormatan keluarga, serta simbol keberlanjutan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bugis.
2. Perubahan peran perempuan dalam *Dio Majeng* terjadi seiring dengan perkembangan sosial dan pengaruh nilai-nilai Islam. Penyesuaian dilakukan terutama dalam aspek pelaksanaan dan tata cara, seperti penggunaan pakaian yang lebih syar'i serta pengurangan unsur-unsur adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, inti peran perempuan sebagai pemangku adat tetap dipertahankan.
3. Tradisi *Dio Majeng* dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan mendukung nilai-nilai maqasid syariah seperti pada Tradisi *dio majeng* yang dilakukan oleh masyarakat suku bugis di Desa Bangkai di kategorikan sebagai '*urf shahih*' tetapi seiring dengan berkembang zaman tradisi *dio majeng* di desa Bangkai ini terbagi menjadi dua, ada yang masuk kategori '*urf sahih*' dimana tujuan dan cara berpakaian pada

tradisi *dio majeng* ini sudah sejalan dengan ajaran islam memakai baju yang sopan, sedangkan yang lainnya tergolong kategori '*urf fasid*', di mana cara berpakaian mereka kurang sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karna perkembangan zaman.



B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Tradisi *Dio Majeng* sebaiknya terus dikenalkan kepada generasi muda, misalnya lewat, acara budaya, atau media sosial. Dengan begitu, mereka bisa tahu arti penting tradisi ini dan merasa bangga untuk melestarikannya.
2. Tradisi *Dio Majeng* bisa terus dilestarikan, tapi juga penting disesuaikan dengan nilai-nilai agama, seperti menjaga aurat dan kesopanan. Dengan begitu, tradisi tetap bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bugis, sehingga adat dan agama bisa berjalan seimbang.
3. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memasukkan materi budaya lokal, termasuk tradisi pernikahan adat Bugis, ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Dengan begitu, anak-anak dan remaja dapat mengenal dan memahami makna tradisi sejak dini, sehingga tumbuh rasa bangga dan tanggung jawab untuk melestarikannya.
4. Para pelaku budaya, keluarga, dan generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana dokumentasi dan promosi tradisi *Dio Majeng*. Dengan pendekatan visual dan naratif yang menarik, masyarakat luas bisa lebih mengenal kekayaan budaya Bugis dan memberi apresiasi terhadap peran penting perempuan dalam pelaksanaan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abbas, Irwan. "Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis Yang Terlupakan." *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013): 272–84.
- Abubakar, Lastuti, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia" 21, no. 1 (2012): 319–31.
- Adat, Perkawinan, and Masyarakat Osing. "Halaman 49," no. 73 (2022): 49–59. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.
- Adolph, Ralph. "濟無No Title No Title No Title," 2016, 1–23.
- Al-syathibi, Perpsektif Maqashid Syariah. "No Title," n.d., 1–12.
- Ali, Muhamad. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 30–41.
- Arif, Mohammad, and Yuli Darwati. "Interaksi Agama Dan Budaya." *Interaksi Agama Dan Budaya* 7 (2018): 60.
- Asriadi, Nur Rezky. "Alkulturas Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng Di Kabupaten Sindenreng Rappang Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022, 109.
- Aziz, Abd. "Konsep Turas Sebagai Upaya Meredam Ketegangan." *Asy-Syari'Ah* 3 (2017): 1–27.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- . "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における

健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Dahlan, M. “Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai.” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. April (2013): 20–35. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6580.

Djun’astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28.

Ekawati, Ekawati. “Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 215. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.

Hadirah, Hadirah. “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Analisis Hukum Islam,” 2022.

Hapsah, Romlah Harniati, Fatimah Az Zahrah, and Muhammad Yasin. “Dinamika Interaksi Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Era Globalisasi Dan Modernisasi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)* 2, no. 2 (2024): 191–202.

Harahap, Sumper Mulia. “Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia.” Prenada, 2023.

Ibrahim, Ahmad. “Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah.” *MARITAL_HKI*, 2024, 131–48.

Indonesia, Presiden Republik, and I Bab. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*, 1–5.

Juni, Received, Revised Juni, and Accepted Juni. “Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial” 9, no. 6 (2025).

- Kau, Sofyan A.P. *Perkembangan Pemikiran Islam*. Al-Mizan. Vol. 9, 2013.
- Kulsum, Umami, Sekolah Tinggi, Ilmu Tarbiyah, and Aqidah Usymuni. “Analisis ‘ Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin Di Rubaru Sumenep” 14, no. 2 (2023): 321–31.
- Linggau, Lubuk. “Tradisi Mandi Kasai Daerah Lubuk Linggau Dalam Perspektif Aqidah Muhammad Shiddiq 1 , Muhammad Ahlun Najhir 2 , Muhajirin 3” 3, no. 1 (2025): 1–11.
- Lopiga El Roy Sitepu. “UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.” *Perancangan Program Acara Televisi Feature Eps. Suling Gamelan Yogyakarta* 6 (2016): 1–109.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mardotillah, Mila, and Dian Mohamad Zein. “Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, Pemeliharaan Kesehatan.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 121–33.
- Masyarakat, Pengantin, Suku Dayak, Bakumpai Dayak, and South Kalimantan. “Jurnal Ilmiah Biologi UMA (JIBIOMA) Pemanfaatan Tumbuhan Pada Ritual Tradisi Mandi” 5, no. November (2023): 126–37. <https://doi.org/10.31289/jibioma.v5i2.2598>.
- Mawardi, Muhamad Fahri, Aji Mulyana, and Mia Amalia. “Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial.” *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA* 1, no. 1 (2024): 207–32.
- Mustaghfiroh, Siti, Taufid Hidayat Nazar, and Badarudin Safe. “ETIKA KEUTAMAAN DALAM AKHLAK TASAWUF ABDUL QODIR AL-JAILANI: Relevansinya Dengan Pengembangan Karakter Manusia” 05, no. 1 (2021): 23–37. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.241>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Pembinaan Bahasa dan Badan Pengembangan. “KBBI,” n.d.
- Pokhrel, Sakinah. “No TitleEAENH.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

- Putri, Tannia Alfianti, Reisyah Diva Maharani Putri, and Taswirul Afkar. "Interaksi Bahasa Dan Budaya Dalam Konteks Masyarakat Etnik: Studi Kasus Pada Kelompok Minoritas Di Indonesia." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 5, no. 3 (2024): 89–109.
- Qalbi, Nurul Yusri. "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Mappacci (Studi Pada Pernikahan Suku Bugis Desa Bangkir, Sulawesi Tengah)," 2024.
- Rafli, Muhammad, and Muhammad Syukur. "BUDAYA SIRI'DAN BESARAN UANG PANAI'DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS." *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 2, no. 1 (2024): 1–8.
- Rahardian, Lintang Eka, Indri Naila Soraya, and Nurul Micha Trianty. "Nilai Yang Melatarbelakangi Tradisi Baayun Maulid Di Masyarakat Banjar." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 103–15.
- Rakhman, Fahmi, Leida Sukma Yudiarti, and Edi Rohaedi. "Nilai Budaya Pada Upacara Adat Turun Bantayan Di Desa Cikeléng Kecamatan Japara" 9, no. 2 (2024): 202–12.
- RI, Kemenag. "Pernikahan Dalam Islam 86." *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.
- Rika Elvira. "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (," 2014.
- Riska, Riska. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)." IAIN Parepare, 2024.
- Rizki, Salsabila Alfiatur, Emilia Susanti, Tedy Agustian, and Bakhis Olga Shani. "DINAMIKA MASYARAKAT DAN INTEGRITAS UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN DI KOTA PEKANBARU." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 2345–51.
- Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "Tahkim," n.d.
- Safina, N. "Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar," 2023. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/31113/%0Ahttps://repository.ar-

raniry.ac.id/id/eprint/31113/1/Nura Safina%2C 150301017%2C FUF%2C AFI.pdf.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

Sobariyah L. “Identitas Perempuan Diantara Budaya Dan Agama,,” 2021.

Suhra, Sarifa, and Rosita Rosita. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine Pada Komunitas Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan.” *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 387. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.883>.

“SULI KABUPATEN LUWU Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan PMI / Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Oleh : MUHAMMAD REZKI,” 2021.

Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

Suriadi, Ahmad. “Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad Di Nusantara.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 17, no. 1 (2019): 167–90.

Suryanti, N. “PECAH PAMORE DALAM SIRAMAN ADAT JAWA SEBELUM IJAB QABUL (Studi Di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas) SKRIPSI,” 2019.

Syafirah, Hanny Dhillia. “Nasi Liwet Untuk Acara Pernikahan Di Daerah Jawa Barat” 8, no. 1 (2025): 1–6.

Tebay, Vince. “Potret Perempuan Suku Dani Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jayawijaya Papua” 3, no. 1 (2020): 35–61.

Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. “Norma Dan Nilai Adat Istiadat

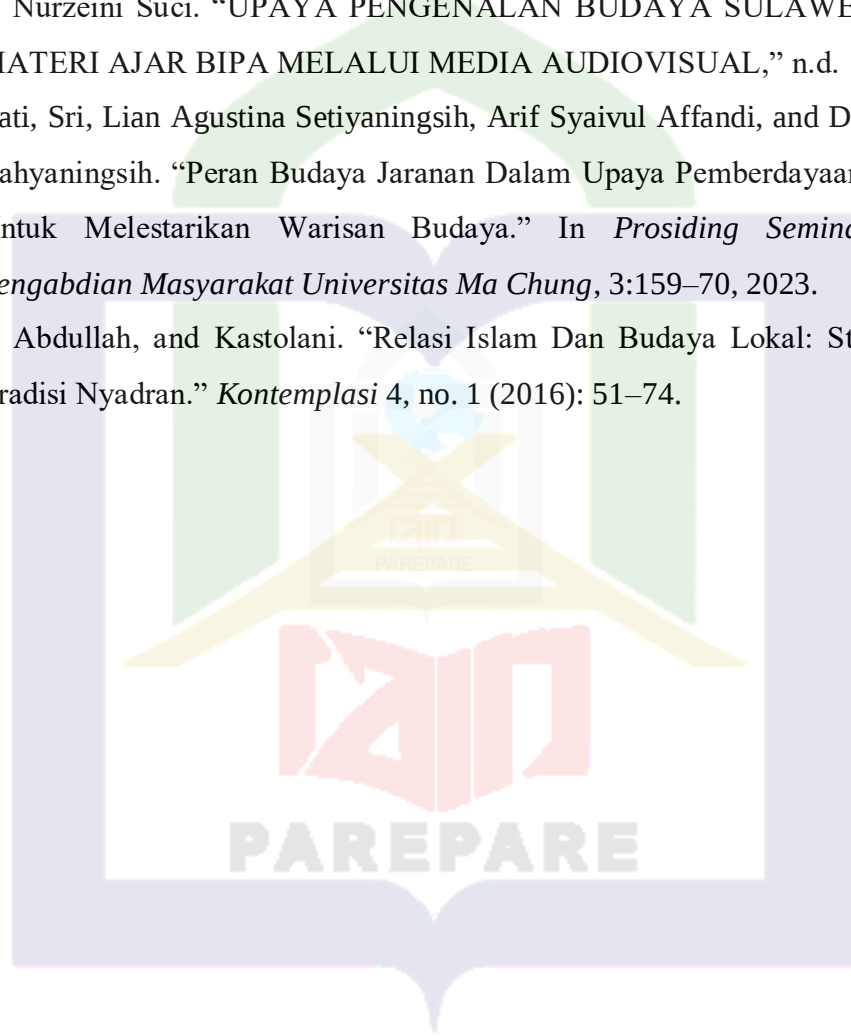
Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat.” *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43.

Ushuluddin, Fakultas, Universitas Islam, and Negeri Syarif. “EKSPLOITASI WANITA DI ERA KONTEMPORER: (STUDI ANALISA TAFSIR TABARRUJ DALAM AL- QUR ’ AN),” 2018.

Utami, Nurzeini Suci. “UPAYA PENGENALAN BUDAYA SULAWESI DALAM MATERI AJAR BIPA MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL,” n.d.

Widayati, Sri, Lian Agustina Setiyaningsih, Arif Syaivul Affandi, and Diyah Sukanti Cahyaningsih. “Peran Budaya Jaranan Dalam Upaya Pemberdayaan Komunitas Untuk Melestarikan Warisan Budaya.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 3:159–70, 2023.

Yusof, Abdullah, and Kastolani. “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran.” *Kontemplasi* 4, no. 1 (2016): 51–74.



LAMPIRAN

Foto-foto prosesi *dio majeng*

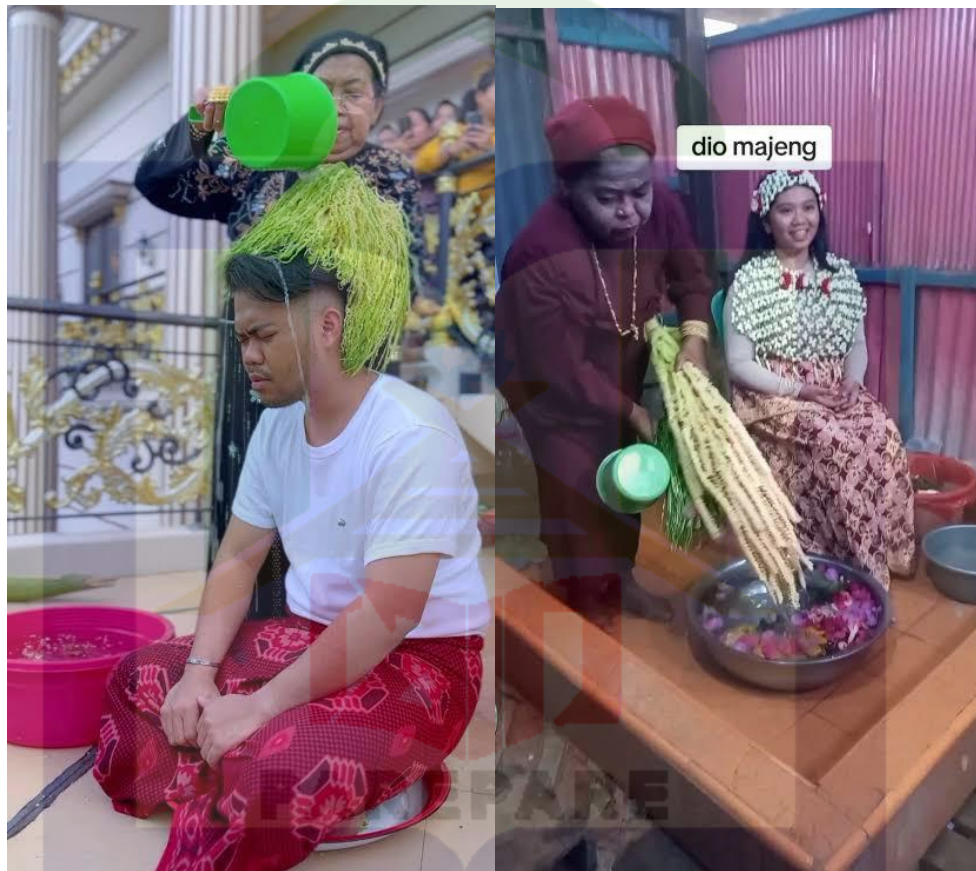




Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian :

1. Foto wawancara dengan Ibu Imma.



2. Foto wawancara dengan Bapak Sakka.



3. Foto wawancara dengan Ibu Namira.



4. Foto wawancara dengan Ibu Wa'Sadi.



BIODATA PENULIS



Nursuciani, lahir di Sidrap pada tanggal 22 September 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Almhiah serta anak pertama dari dua bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis bertempat di Jl. Anggrek Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 2 Lawawoi pada tahun 2009 sampai pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Watang Pulu pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Sidrap pada tahun 2018 hingga lulus pada tahun 2021. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhiyyah*). Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“Dio Majeng Dalam Pernikahan Adat Bugis Analisis Peran Perempuan di Desa Bangkai Kec. Watang Pulu Sidrap ”**.